

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat kita sering mendengar istilah perjanjian, bahkan hampir sebagian besar manusia pernah melakukan perjanjian tersebut mulai dari perjanjian yang sangat sederhana sampai perjanjian yang lebih rumit, dari yang hanya terucap melalui lisan hingga yang menggunakan akta perjanjian secara tertulis. dalam perkembangan zaman saat ini Terutama pada era revolusi industry 4.0 pada saat ini dimana persaingan dalam sebuah kegiatan usaha semakin ketat , mau tidak mau para pekerja atau orang yang berwirausaha di paksa untuk lebih kreatif dalam melakukan kegiatan usaha agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang tanpa di sadari berkembang sangat pesat.

Dalam kegiatan menngembangkan usaha atau melakukan kegiatan produksi pasti membutuhkan orang atau perusahaan lain baik berbentuk badan usaha, badan hukum maupun perseorangan contohnya seperti suatu pabrik tekstil yang membutuhkan bahan baku benang yang di gunakan produksi pabrik tersebut untuk membuat kain, atau masih banyak proyeek-proyek lain yang serupa. Dalam hal melakukan usaha tersebut para pelaku usaha melakukan perjanjian terhadap hal-hal yang di sepakati oleh kedua belah pihak tersebut, baik perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian pemborongan pekerjaan dan masih banyak lagi bentuk-bentuk perjanjian.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 yang berbunyi “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian dari pendapat beberapa ahli menurut R. Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Djumadi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup> Dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak lain untuk melakukan suatu hal yang telah di perjanjikan yang sebelumnya telah di setuju yaitu berupa hak dan kewajiban dalam bentuk tertulis maupun lisan, jika di buat dalam bentuk tertulis maka perjanjian tersebut lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. Termasuk hal yang berkaitan dengan pekerjaan dimana seorang dapat mengikatkan diri kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang hal tersebut di sebut dengan perjanjian kerja, atau bisa juga dengan adanya kepentingan seseorang untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang tidak bisa di lakukannya atau di lakukan oleh perusahaannya, sehingga membutuhkan orang lain atau perusahaan lain untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

<sup>2</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, ( Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hal. 6 di akses pada hari Sabtu 12 September 2020 Pukul 23.16

<sup>3</sup> Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 2 Diakses Pada Hari Sabtu 12 September 2020 pukul 23.18

cara memborongkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain, yang di dalam istilah ilmu hukum di kenal sebagai pemborongan pekerjaan, atau alih daya (outsourcing). Pemborongan Pekerjaan di atur dalam UU no 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 64 yang berbunyi “*Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.*”<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk perjanjian *Outsourcing* dibagi menjadi dua yaitu mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan dan mengenai perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang keduanya dibuat secara tertulis. Perjanjian pekerjaan pemborongan pada proyek – proyek biasanya dibuat secara tertulis dan dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat atau perselisihan.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai perjanjian *Outsourcing* yang berupa perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan diantaranya mengenai ketentuan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Bentuk kerjasama mengenai kegiatan industri jasa konstruksi inilah yang dikenal dengan istilah perjanjian pemborongan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 diakses pada tanggal senin, 1 September 2020

<sup>5</sup> F. X. Djumaldji, 1995, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1

<sup>6</sup> Apit Nurwidijanto, Juni 2007, “*Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung*” Jurnal Hukum Reportorium, ISSN : 2355-2464

Perjanjian pemborongan pekerjaan di Indonesia yang sering dilakukan sangat membantu dalam mengembangkan ekonomi baik perjanjian antara pemerintah dengan swasta maupun antara perusahaan swasta yang satu dengan yang lainnya, terkhusus pada kondisi pandemi covid-19 saat ini, dimana keadaan ekonomi mengalami krisis. Pandemic menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaksani sebagai wabah yang menjangkit yang terjadi di mana-mana daerah Geografis yang luas di beberapa wilayah negara atau dunia . pada awal tahun 2020 WHO telah menyatakan dunia telah masuk dalam darurat global terkait dengan adanya virus corona (covid-19) yaitu virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia yang memberikan dampak terburuk sampai dengan kematian, yang menginfeksi dan menyebar pada manusia di seluruh belahan dunia .<sup>7</sup>

Pandemic yang terjadi di dunia juga menimbulkan dampak yang sangat terasa bagi negara Indonesia tidak hanya dari aspek keselamatan jiwa, melainkan juga aspek politik, maupun ekonomi.<sup>8</sup> kondisi ekonomi di Indonesia menjadi tidak stabil bahkan sudah dikatakan masuk ke dalam tahap resesi, dimana laporan keuangan Indonesia sudah minus dua kuartal berturut-turut akibat dampak dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona. Presiden Indonesia telah mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pandemi covid-19 dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>7</sup> Jurnal Analisa Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (covid-19) dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa oleh Dana Riksa Buana. Di akses pada 13 September, 2020 pukul 20.51

<sup>8</sup> Jurnal Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Warga Negara oleh Bima Jati, Gilang Rizki Adi Putra Diakses pada 13 September 2020 Pukul 21.01

Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(covid-19) sebagai Bencana Nasional.<sup>9</sup>

Keadaan tersebut juga mempengaruhi terhadap kegiatan ekonomi sebuah perusahaan atau perseorangan yang melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan misalnya terhambatnya suplai barang yang di butuhkan untuk mengerjakan suatu proyek karena banyak negara-negara di dunia yang memberlakukan lockdown sehingga distribusi barang terhambat, selain itu juga dapat menimbulkan tidak sesuainya jangka waktu penyelesaian pemborongan pekerjaan yang sudah di sepakati dalam perjanjian, atau bahkan permasalahan yang timbul dari segi pembayaran yang terjadi karena kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis.

Berdasarkan uraian singkat kasus di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian pekerjaan borongan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan pekerjaan antara CV.Wahyu Jaya dengan Perseorangan.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian pemborongan pekerjaan antara CV.Wahyu Jaya dengan Perseorangan di Karanganyar ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara CV.Wahyu Jaya dengan Perseorangan di karanganyar ?

---

<sup>9</sup> Keputusan Presiden (KEPRES) Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 di akses pada 13 September,2020 Pukul 21:20

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pemborongan pekerjaan antara CV.Wahyu Jaya dengan Perseorangan di Karanganyar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara CV.Wahyu Jaya dengan Perseorangan di Karanganyar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan guna sebagai berikut:

#### Manfaat Teoritis

1. Manfaat teoritis
  - a. Penulis secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perjanjian yang secara khusus tentang perjanjian kerjasama pekerjaan borongan antara badan hukum dengan perseorangan. Serta sebagai bahan pembanding secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dibidang perjanjian kerja dengan sistem pemborongan pekerjaan.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk dapat


menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai pelaksanaan perjanjian pekerjaan borongan.

## 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak yang memiliki ke`terkaitan meneliti di bidang yang sama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai wanprestasi yang terjadi dalam suatu pelaksanaan perjanjian kerjasama pekerjaan borongan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalah konsep yang berfungsi untuk memberi arahan bagi peneliti untuk memahami dan menganalisis masalah yang di teliti yang di gambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran di atas perjanjian pemborongan pekerjaan di lakukan antara CV.Wahyu Jaya dengan Perseorangan, penulis melakukan penelitian dan analisis mengenai bentuk dan isi perjanjian pemborongan pekerjaan yang di lakukan antara CV wahyu jaya dengan perseorangan. Kemudian peneliti melakukam analisis mengenai pelaksanaan penjanjian antara CV.Wahyu Jaya dengan perseorangan, apakah telah sesuai antara apa yang di perjanjikan yang ada dalam akta perjanjian dengan pelaksanaan perjanjian yang terjadi di lapangan.



## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan proses pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya terhadap bukti-bukti dari suatu masalah yang di teliti. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut<sup>10</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif dan di jabarkan secara deskriptif dimana jenis penelitian ini menampilkan hasil data apa adanya tanpa adanya proses manipulasi atau perlakuan lain dan tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis mencari implikasi ataupun membuat prediksi.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah menetapkan lokasi yang dimana tempat/wilayah terjadinya masalah hukum yang akan diteliti, yaitu CV.Wahyu Jaya .

### 4. Jenis Data

Sehubung dengan penelitian ini yang bersifat yuridis empiris maka bentuk dan jenis data yang digunakan oleh penyusun adalah data primer dan sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung oleh peneliti di lapangan dari sumber aslinya tanpa melalui perantara , Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti<sup>11</sup>. Data primer ini antara lain:

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan.

b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari data sudah di teliti dan di kumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian data sekunder dapat di peroleh melalui studi kepustakaan yang berasal dari buku, catatan,bukti-bukti yang telah ada, literatur, maupun arsip. Data sekunder ini berfungsi sebagai sarana pendukung dari data primer yang telah di peroleh.

### 5. Metode Pengumpulan Data

a Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan oleh

penulis adalah Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti<sup>13</sup>.

- b. Dengan melakukan wawancara dengan pihak kedua atau pihak kreditur yaitu perseorangan yang ada dalam kontrak perjanjian atas nama Maryadi.

#### 6. Metode Analisis

Metode Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif. Dengan menggunakan logika deduktif, yang dimana proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan menafsirkan data-data yang telah di peroleh dan di olah berdasarkan norma-norma hukum, doktrin hukum dan teori hukum yang ada , sehingga dapat mudah dipahami, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia sehingga lebih bersifat realistik .

#### **G. Sistem Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang dimana antar bab dengan bab mempunyai keterkaitan yang berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistem Penulisan Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat-Syarat Perjanjian
  - 3. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perjanjian
  - 4. Prestasi, Wanprestasi, dan Overmatch
  - 5. Akibat hukum dalam perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Pemborongan Pekerjaan
  - 1. Pengertian Pemborongan Pekerjaan
  - 2. Syarat pemborongan pekerjaan
  - 3. Hak dan kewajiban para pihak
  - 4. Jenis-jenis perjanjian kerja
- C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara CV. Wahyu Jaya dengan Peseorangan di Karangnyar

B. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara CV. Wahyu  
Jaya dengan Peseorangan di Karanganyar

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA